

NASKAH

PERJANJIAN KERJA SAMA

NOMOR : HK.03.01/D.XI/27261/2025

NOMOR : B-1413/Un.02/DD/HK.07/09/2025

TENTANG

**PELAKSANAAN KEGIATAN PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN
PENGABDIAN MASYARAKAT BAGI PESERTA DIDIK FAKULTAS
DAKWAH DAN KOMUNIKASI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN
KALIJAGA DI RSUP Dr. SARDJITO YOGYAKARTA**

ANTARA

RUMAH SAKIT UMUM PUSAT Dr. SARDJITO YOGYAKARTA

DENGAN

**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA**

YOGYAKARTA

2025

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
RUMAH SAKIT UMUM PUSAT Dr. SARDJITO YOGYAKARTA
DENGAN
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
TENTANG
PELAKSANAAN KEGIATAN PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN
MASYARAKAT BAGI PESERTA DIDIK FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
DI RSUP Dr. SARDJITO YOGYAKARTA**

**NOMOR : HK.03.01/D.XI/27261/2025
NOMOR : B-1413/Un.02/DD/HK.07/09/2025
TANGGAL : 17 September 2025**

Pada hari ini Rabu tanggal Tujuh Belas bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (17-09-2025) yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **dr. Eniarti, M.Sc., Sp.KJ., M.M.R., QHIA**
Jabatan : Direktur Utama RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta
Alamat : Jalan Kesehatan Nomor 1, Sinduadi Mlati Sleman Yogyakarta
Telp : 0274 - 587333

Yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor KP.03.03/MENKES/1347/2023 tanggal 15 Mei 2023 dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta yang berkedudukan Jl. Kesehatan No. 1 Sendowo Sinduadi Mlati Sleman D.I. Yogyakarta, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : **Prof. Dr. Arif Maftuhin, M.A.I.S**
Jabatan : Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta 55281
Telp : 0274 - 512474, 589621

Yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Nomor 166.1 Tahun 2024, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, berkedudukan di Sleman, beralamat di Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta 55281, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Pihak I	Pihak II
	

Kedua belah pihak telah bersepakat untuk bekerjasama dan menuangkan dalam Perjanjian Kerja Sama dalam rangka pelaksanaan kegiatan pendidikan bagi peserta didik dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, di RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam perjanjian ini yang dimaksud dengan :

1. Rumah Sakit Umum Pusat adalah RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta yang beralamat di Jalan Kesehatan Sekip no. 1 Yogyakarta selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga adalah adalah Institusi Pendidikan yang mendidik mahasiswa melalui Program Studi, sbb:
 - a. Program Studi S1 Ilmu Kesejahteraan Sosial dengan status akreditasi A berdasarkan Keputusan BAN-PT Nomor 13665/SK/BAN-PT/AK-PPJ/S/I/2022 dan
 - b. Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam dengan status Akreditasi Unggul berdasarkan Surat Keputusan Dewan Eksekutif BAN-PT No. 3688/SK/Akred-ItnI/S/IX/2023, disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.
3. Direktur Utama Rumah Sakit adalah Direktur Utama RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta.
4. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga adalah Pimpinan yang bertanggung jawab pada proses pendidikan (pembelajaran) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
5. Peserta didik adalah peserta didik atau mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga yang melakukan kegiatan pendidikan di RSUP Dr. Sardjito.
6. Kegiatan pendidikan adalah pendidikan/pengajaran, pelatihan, penelitian, perpustakaan, pengembangan, pengabdian masyarakat, dan/atau praktik kerja lapangan yang dilaksanakan **PIHAK PERTAMA**.

BAB II
ASAS, MAKSUD, DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Kerjasama ini berasaskan saling membantu dan saling mendapatkan manfaat secara timbal balik sesuai dengan peraturan yang ada.

Pihak I	Pihak II
<i>2e</i>	

- (2) Kerjasama ini dimaksudkan untuk melaksanakan fungsi Rumah Sakit sebagai Rumah Sakit Pendidikan bersama-sama institusi pendidikan yang mendidik calon tenaga Ilmu Kesejahteraan Sosial, sesuai asas pada ayat (1).
- (3) Kerjasama ini bertujuan untuk :
 - a. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi kegiatan pendidikan bagi peserta didik
 - b. Meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap Peserta didik **PIHAK KEDUA**.
 - c. Menunjang dan meningkatkan pelaksanaan program-program kesehatan pada umumnya.
- (4) Kerjasama ini bermanfaat pada pelaksanaan fungsi pelayanan kesehatan di Rumah Sakit yang sekaligus sebagai Rumah Sakit Pendidikan dan bermanfaat bagi institusi pendidikan yang mendidik calon tenaga Ilmu Kesejahteraan Sosial, sesuai asas pada ayat (1).

BAB III

RUANG LINGKUP DAN WILAYAH KERJA

Pasal 3

Ruang lingkup dan wilayah kerjasama ini meliputi :

1. Lingkup Kegiatan Pendidikan adalah sebatas apa yang ditentukan pada Pasal 1 Angka 6.
2. Kuota peserta didik Program Studi S1 Ilmu Kesejahteraan Sosial dengan kuota per penerimaan akan disampaikan bersamaan dengan surat jawaban.
3. Lingkup praktik kerja lapangan termasuk praktik klinik seperti pada pasal 1 Angka 6 terbatas pada materi praktik dalam bidang tertentu sesuai Pasal 1 Angka 2.
4. Lingkup lokasi atau wilayah kerja Angka 3 dilakukan di lingkungan tugas/kerja Instalasi atau satuan kerja yang terkait di **PIHAK PERTAMA**.
5. Pengembangan lingkup praktik kerja sesuai angka (3) dapat dilakukan sesuai ketentuan dan sepanjang memenuhi syarat dari **PIHAK PERTAMA**.

BAB IV

KEWAJIBAN DAN HAK

Bagian Pertama : Kewajiban

Pasal 4

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengirimkan peserta didik yang akan melaksanakan kegiatan pendidikan di **PIHAK PERTAMA** kepada Direktur Utama sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
- (2) Pengiriman Peserta didik ke tempat **PIHAK PERTAMA** wajib didampingi oleh Dosen Pembimbing dari **PIHAK KEDUA**.

Pihak I	Pihak II
	

- (3) Dosen Pembimbing **PIHAK KEDUA** Wajib melakukan supervisi pendidikan dan berkoordinasi kepada Pembimbing lapangan serta Bagian Pendidikan dan Penelitian dari **PIHAK PERTAMA** setiap pengiriman peserta didik.
- (4) Peserta Didik **PIHAK KEDUA** diwajibkan menggunakan transportasi secara kolektif yang bersifat antar jemput atau transportasi umum, **PIHAK PERTAMA** tidak menyediakan lahan parkir bagi kendaraan peserta didik.
- (5) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyelesaikan administrasi yang terkait dan segala konsekuensi biaya yang timbul akibat adanya kegiatan pendidikan kepada **PIHAK PERTAMA** sesuai tarif yang berlaku.
- (6) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban menyediakan lahan pendidikan, prasarana pendidikan, sarana/fasilitas, dan pembimbing lapangan untuk pelaksanaan kegiatan pendidikan bidang tertentu sesuai Pasal 1 angka 2 bagi peserta didik dari **PIHAK KEDUA**, sesuai kemampuan dan daya tampung serta kompetensi dari pembimbing yang ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (7) Pembimbing lapangan yang ditunjuk oleh Direktur Utama berkewajiban membimbing dan memberikan penilaian kepada peserta didik sesuai Pedoman yang telah disepakati kedua belah pihak.
- (8) Peserta didik wajib mentaati tata tertib, sopan santun, peraturan-peraturan di **PIHAK PERTAMA**, dan menjunjung tinggi kode etik profesi kesehatan.
- (9) Peserta didik wajib memelihara fasilitas, sarana dan prasarana **PIHAK PERTAMA** yang digunakan untuk kegiatan pendidikan, dan peserta didik **PIHAK KEDUA** wajib menggunakannya dengan penuh tanggung jawab.
- (10) **PIHAK KEDUA** yang dikarenakan perbuatan peserta didiknya menyebabkan kerusakan fasilitas/alat dan/atau kerugian bagi **PIHAK PERTAMA**, wajib mengganti fasilitas/alat sesuai spesifikasinya dan/atau menutup kerugian tersebut.
- (11) **PARA PIHAK** sepakat untuk menetapkan syarat peserta didik yang dapat diterima mengikuti kegiatan pendidikan antara lain :
 - (a) Wajib melampirkan hasil *General Check Up* sebelum melakukan praktik lapangan.
 - (b) Wajib memiliki asuransi kesehatan atau asuransi kecelakaan kerja
 - (c) Telah dilakukan imunisasi minimal imunisasi Hepatitis B satu seri dan dapat menunjukkan bukti titer anti HBs > 10 UI/L
- (12) **PIHAK KEDUA** wajib bertanggung jawab apabila peserta didik yang mengalami kecelakaan kerja termasuk paska paparan HIV/Hepatitis bila terjadi *needle stick injury*.
- (13) Apabila terjadi paparan/pajanan terkait dengan praktik menjadi tanggungjawab institusi pengirim (termasuk yang melakukan tracing dan swab pada kasus Covid-19)
- (14) **PIHAK PERTAMA** tidak bertanggung jawab terhadap peserta didik selain hanya dalam kapasitasnya memberikan pembimbingan keilmuan terhadap peserta didik.

2 Pihak I	Pihak II
2	

**Bagian Kedua : Hak
Pasal 5**

- (1) **PIHAK PERTAMA** berhak melakukan pengaturan dan penataan yang terkait dengan keamanan dan ketertiban selama peserta didik berada di lingkungan Rumah Sakit Umum Pusat.
- (2) **PIHAK PERTAMA** berhak menginformasikan dan melakukan tindakan yang dirasa perlu kepada **PIHAK KEDUA** jika peserta didik selama di lingkungan Rumah Sakit Umum Pusat melakukan pelanggaran tata tertib dan norma-norma yang ada dilingkungan **PIHAK PERTAMA**.

**BAB V
TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG
Pasal 6**

- (1) **PIHAK PERTAMA** bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan pendidikan peserta didik **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK PERTAMA** melalui satuan kerja terkait berwenang memberikan orientasi dan pembinaan kepada peserta didik yang melaksanakan kegiatan pendidikan sehingga selaras dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di **PIHAK PERTAMA**.
- (3) **PIHAK KEDUA** bertanggung-jawab pada pembekalan materi praktik, pembinaan budi pekerti, dan kedisiplinan dan kepatuhan terhadap tata tertib bagi peserta didik yang melaksanakan kegiatan pendidikan di **PIHAK PERTAMA**.
- (4) **PIHAK KEDUA** berwenang dan wajib mengadakan supervisi atas pelaksanaan kegiatan pendidikan di **PIHAK PERTAMA** sehingga selaras dan sesuai dengan tujuan pendidikan yang telah ditetapkan.
- (5) **PARA PIHAK** melalui satuan kerja terkait secara bersama-sama bertanggungjawab dalam hal :
 - (a) Memperlancar proses/kegiatan pelayanan kepada pasien dengan memperhatikan dan mengutamakan keselamatan pasien.
 - (b) Meningkatkan kualitas pengetahuan, ketrampilan, dan sikap/budi pekerti kepada peserta didik.
 - (c) Menetapkan jenis kegiatan, volume kegiatan, penanggungjawab kegiatan, kriteria pengajar dan pembimbing, waktu kegiatan (jadual kegiatan) serta ketentuan yang berlaku.
 - (d) Meningkatkan kualitas dan kuantitas penyediaan sarana dan prasarana dalam menunjang proses kegiatan pendidikan.
 - (e) Melaksanakan koordinasi, komunikasi dan evaluasi kegiatan pendidikan dan jalinan kerjasama.
- (6) Peserta didik dari **PIHAK KEDUA** mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan baik fisik, verbal, dan seksual selama penyelenggaraan magang berlangsung di **PIHAK KESATU**.

Pihak I	Pihak II
	

BAB VI
KETENAGAAN/PERSONALIA
Pasal 7

- (1) **PIHAK KEDUA** dapat mengajukan permohonan tenaga pengajar dan atau pembimbing kegiatan pendidikan kepada **PIHAK PERTAMA** sesuai kriteria dan kompetensi yang dikehendaki.
- (2) **PIHAK PERTAMA** akan memberikan persetujuan/ijin kepada pengajar dan atau pembimbing kegiatan pendidikan, setelah mendapat telaah oleh satuan kerja yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan pendidikan.
- (3) Nama pengajar dan atau pembimbing kegiatan pendidikan yang disetujui oleh **PIHAK PERTAMA** akan diusulkan kepada **PIHAK KEDUA** untuk penerbitan Surat Keputusan penetapannya.
- (4) Pengajar dan atau pembimbing seperti seperti pada poin 3, melaksanakan tugas kegiatan pendidikan dengan tetap mengutamakan tugas pokok pelayanan kepada pasien di **PIHAK PERTAMA**.

BAB VII
PERENCANAAN, PELAKSANAAN, DAN EVALUASI KEGIATAN
Pasal 8

- (1) **PIHAK KEDUA** melakukan koordinasi dan mengajukan proposal rencana kegiatan pendidikan termasuk batasan kuota peserta didik yang melakukan pendidikan di **PIHAK PERTAMA** sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sebelum waktu pelaksanaan pendidikan dimulai.
- (2) **PIHAK PERTAMA** dapat menghentikan kegiatan secara sepihak apabila kuota melampaui target yang ditentukan, atau terjadi pelanggaran hukum yang dilakukan oleh peserta didik **PIHAK KEDUA** dilingkungan **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 9

- (1) **PIHAK KEDUA** menyerahkan Peserta didik yang akan menjalankan kegiatan pendidikan kepada **PIHAK PERTAMA** dan satuan kerja terkait dengan kegiatan tersebut dengan didampingi oleh Dosen Pembimbing.
- (2) **PIHAK PERTAMA** melalui satuan kerja terkait, mengadakan orientasi atau pengenalan tentang kerumahsakit dan sistem pelayanan kepada pelanggan di **PIHAK PERTAMA** pada awal pelaksanaan kegiatan pendidikan kepada peserta didik.

Pihak I	Pihak II
2	

Pasal 10

PARA PIHAK bersama satuan kerja terkait akan mengadakan rapat koordinasi dan evaluasi kegiatan pendidikan, minimal 1 (satu) kali dalam setahun yang waktunya akan dikoordinasikan bersama.

BAB VIII PEMBAYARAN Pasal 11

- (1) **PIHAK KEDUA** membayar biaya kegiatan pendidikan kepada **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan tarif yang berlaku di **PIHAK PERTAMA**.
(2) Besaran tarif adalah sebagai berikut :

Prodi	Uraian Kegiatan	Biaya (Rp)
S1 Ilmu Kesejahteraan Sosial	Praktik	(sesuai tarif berlaku)
Si Bimbingan Konseling Islam	Praktik	(sesuai tarif berlaku)
	Pembuatan Tanda Pengenal	Rp. 10.000,-/org
	Pembuatan Pengenal lebih dari 6 bulan	Rp. 30.000,-/org
	Orientasi	Rp. 225.000,-/org

- (3) Pembayaran dari **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** dilakukan melalui PT Bank MANDIRI KCP RS. Dr. Sardjito Yogyakarta atas nama **RPL 030 BLU RSUP DR. SARDJITO UNTUK OPS P** dengan Nomor Virtual Account dan biaya yang harus dibayarkan akan disampaikan **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** pada saat pengiriman surat jawaban permohonan praktik.

PEMBERITAHUAN Pasal 12

Dalam hal surat menyurat, Pemberitahuan, Permintaan, Persetujuan, Perubahan dan lain-lainnya sehubungan dengan Perjanjian ini, dilakukan secara tertulis dan ditujukan ke alamat sebagai berikut:

2 Pihak I	Pihak II
2	

1. PIHAK PERTAMA

RUMAH SAKIT UMUM PUSAT Dr. SARDJITO YOGYAKARTA

u.p : KOMKORDIK RSUP Dr. SARDJITO

Alamat : Jalan Kesehatan Nomor 1 Yogyakarta

Nomor Telepon : (0274) 587333 atau 631190

Nomor Fax : (0274) 565639

Alamat email : komkordik@sardjitohospital.co.id

PIC Klaim

Nama : Tri Sugiarto, S.Ak

Jabatan : Anggota Tim Kerja Pelaksanaan Keuangan

Telp. : 0274 587 333 ext. 1214 atau 0857 4300 3333

Email : ikatankerjasama.rss@gmail.com

2. PIHAK KEDUA

FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta 55281

Telepon : (0274) 512474

Fax : (0274) 56811

PIC Klaim dan Kerjasama

Nama : Muh. Izzul Haq, S.Sos.,M.Sc.,Ph.D

Telp. HP : 081553479050

Email : m.izzul.haq@gmail.com

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Pasal 13

- (1) Surat Perjanjian Kerja Sama ini berlaku terhitung mulai tanggal **17 September 2025 sampai dengan tanggal 16 September 2027**
- (2) Surat Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK.**
- (3) Surat Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir dengan berdasarkan :
 - a. Jangka waktu atau masa berlakunya surat Perjanjian Kerja Sama telah berakhir
 - b. Dikehendaki oleh kedua belah pihak.

Pihak I	Pihak II
2	

BAB IX
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 14

- (1) Apabila terjadi perbedaan dan atau perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama ini, maka antara kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak dapat dicapai, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyerahkan penyelesaiannya kepada panitia Arbitrase yang akan dibentuk oleh kedua belah pihak.

BAB X
LAIN-LAIN
Pasal 15

Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam perjanjian ini akan diatur lebih lanjut oleh kedua belah pihak dalam perjanjian tambahan (*Adendum*) sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan perjanjian ini.

BAB XI
PENUTUP
Pasal 16

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat rangka 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan ditinjau kembali bila ternyata ada ketidaksesuaian dalam penetapan.

PIHAK KEDUA

FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN
KALIJAGA YOGYAKARTA



Prof. Dr. Arif Maftuhin, M.A.I.S.

Dekan

PIHAK PERTAMA

RSUP Dr. SARDJITO YOGYAKARTA



dr. Eniarti, M.Sc., Sp.KJ., M.M.R., QHIA

Direktur Utama

Pihak I	Pihak II
2	4